



PUTUSAN

Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Junaidi Als Pecos.**
2. Tempat lahir : Medan.
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 10 Mei 1982.
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan VI, Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan, Kota Medan.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;

Terdakwa Junaidi Als Pecos ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAIDI Als PECOS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun penjara, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Siti Syara Tanjung;

- 3 (tiga) potong kayu dengan ukuran masing-masing panjang sekitar 58 (lima puluh delapan) cm;
- 1 (satu) lembar triplek panjang sekitar 50 (lima puluh) cm dan lebar sekitar 28 (dua puluh delapan) cm;
- 1 (satu) potong kayu panjang sekitar 42 (empat puluh dua) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan apabila Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primair

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa JUNAIDI ALS PECOS, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pulau Krakatau Lingkungan I, Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa JUNAIDI ALS PECOS pergi berjalan kaki ke Jalan Pulau Krakatau Lingkungan I, Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan kemudian Terdakwa melihat rumah Saksi Korban Siti Syara Tanjung dalam keadaan terkunci menggunakan gembok. Selanjutnya Terdakwa mencari dan menemukan kayu di samping rumah saksi korban, kemudian Terdakwa mengambilnya dan pergi ke samping rumah saksi korban untuk membuka jendela kamar yang terbuat dari triplek sebanyak 2 (dua) lembar. Terdakwa meembuka jendela kamar tersebut dengan mencongkel dari celah-celah jendela dengan menggunakan kayu tersebut, setelah kedua triplek terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka jerjak yang terbuat dari kayu dan membuka jerjak kawat nyamuk dengan cara mendorong menggunakan tangan. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi korban;

Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu dan mengambil uang sebesar kurang lebih Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dari steleng kaca lalu memasukkan ke saku celana Terdakwa. Di saat Terdakwa mencari barang lainnya, Terdakwa mendengar suara pintu rumah tetangga yang bersebelahan dengan rumah saksi korban berbunyi "krek....". mendengar hal tersebut, Terdakwa mengintip dari jendela kamar tidur yang Terdakwa masuki, dan Terdakwa melihat Saksi Roby Ramadany menuju depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa hendak keluar dari jendela kamar tidur, akan tetapi Saksi Roby Ramadany sudah ada di jendela kamar tidur yang sekaligus menghentakkan/mengayunkan jendela triplek sehingga mengenai kepala

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Akhirnya Terdakwa masuk kembali ke kamar tidur dan keluar dari dinding kamar mandi yang terbuat dari triplek. Di saat Terdakwa keluar dari dinding kamar mandi tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fahrudi yang merupakan tetangga saksi korban dan menyerahkan Terdakwa kepada Saksi Ahmad Al As Ari selaku Kepala Lingkungan I;

Selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB saksi korban tiba di rumah, kemudian saksi korban membuka gembok pintu rumah, dan melihat jendela kamar terbuat dari triplek telah terbuka serta melihat jaring kawat yang di jendela rusak/bolong, kemudian saksi korban melihat dinding kamar mandi terbuat dari triplek juga terbuka. Kemudian saksi korban pergi ke rumah Saksi Ahmad Al As Ari untuk memberitahukan kejadian tersebut, namun Saksi Ahmad Al As Ari tidak ada. Selanjutnya saksi korban pergi ke Kantor Lurah Belawan Bahari dan saksi melihat Saksi Ahmad Al As Ari sedang menginterogasi Terdakwa. Lalu saksi korban memberitahukan kepada Saksi Ahmad Al As Ari tentang barang saksi korban yang hilang berupa: uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 4 (empat) buah cincin seberat keseluruhan 2 (dua) gram, 2 (dua) buah kalung seberat keseluruhan 2,5 (dua koma lima) gram dan 4 (empat) buah gelang bulat seberat keseluruhan 12 (dua belas) gram;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Siti Syara Tanjung mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.
Subsidiar

Bahwa Terdakwa JUNAIDI ALS PECOS, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Jalan Pulau Krakatau Lingkungan I, Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB, Terdakwa JUNAIDI ALS PECOS pergi berjalan kaki ke Jalan Pulau Krakatau Lingkungan I, Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan kemudian melihat rumah Saksi Korban Siti Syara Tanjung dalam keadaan terkunci menggunakan gembok. Selanjutnya Terdakwa mencari dan menemukan kayu di samping rumah saksi korban, kemudian Terdakwa mengambilnya dan pergi ke samping rumah saksi korban untuk membuka jendela kamar yang terbuat dari triplek sebanyak 2 (dua) lembar. Terdakwa meembuka jendela kamar tersebut dengan mencongkel dari celah-celah jendela dengan menggunakan kayu tersebut, setelah kedua triplek terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka jerjak yang terbuat dari kayu dan membuka jerjak kawat nyamuk dengan cara mendorong menggunakan tangan. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur saksi korban;

Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu dan mengambil uang sebesar kurang lebih Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dari steleng kaca lalu memasukkan ke saku celana Terdakwa. Di saat Terdakwa mencari barang lainnya, Terdakwa mendengar suara pintu rumah tetangga yang bersebelahan dengan rumah saksi korban berbunyi "krek....". mendengar hal tersebut, Terdakwa mengintip dari jendela kamar tidur yang Terdakwa masuki, dan Terdakwa melihat Saksi Roby Ramadany menuju depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa hendak keluar dari jendela kamar tidur, akan tetapi Saksi Roby Ramadany sudah ada di jendela kamar tidur yang sekaligus menghentakkan/mengayunkan jendela triplek sehingga mengenai kepala Terdakwa. Akhirnya Terdakwa masuk kembali ke kamar tidur dan keluar dari dinding kamar mandi yang terbuat dari triplek. Di saat Terdakwa keluar dari dinding kamar mandi tersebut, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fahrudi yang merupakan tetangga saksi korban dan menyerahkan Terdakwa kepada Saksi Ahmad Al As Ari selaku Kepala Lingkungan I;

Selanjutnya sekitar pukul 07.00 WIB saksi korban tiba di rumah, kemudian saksi korban membuka gembok pintu rumah, dan melihat jendela kamar terbuat dari triplek telah terbuka serta melihat jaring kawat yang di jendela rusak/bolong, kemudian saksi korban melihat dinding kamar mandi terbuat dari triplek juga terbuka. Kemudian saksi korban pergi ke rumah Saksi Ahmad Al As Ari untuk memberitahukan kejadian tersebut, namun Saksi Ahmad Al As Ari tidak ada. Selanjutnya saksi korban pergi ke Kantor Lurah Belawan Bahari dan saksi melihat Saksi Ahmad Al As Ari sedang menginterogasi Terdakwa. Lalu saksi korban memberitahukan kepada Saksi Ahmad Al As Ari

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang barang saksi korban yang hilang berupa: uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 4 (empat) buah cincin seberat keseluruhan 2 (dua) gram, 2 (dua) buah kalung seberat keseluruhan 2,5 (dua koma lima) gram dan 4 (empat) buah gelang bulat seberat keseluruhan 12 (dua belas) gram;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban Siti Syara Tanjung mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siti Syara Tanjung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Pulau Krakatau Lingkungan I, Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan di rumah saksi;

- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) yang berada di steleng kaca dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan 4 (empat) buah cincin berat keseluruhan 2 (dua) gram, 2 (dua) buah kalung berat keseluruhan 2,5 (dua koma lima) gram dan 4 (empat) buah gelang bulat berat keseluruhan 12 (dua belas) gram yang berada di lemari ruang tamu (ruang tengah);

- Bahwa lemari ruang tengah rumah saksi korban dalam keadaan tidak terkunci;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa pergi ke samping dan membuka jendela kamar rumah saksi korban yang terbuat dari triplek sebanyak 2 (dua) lembar dan merusak/mencongkel dari celacela jendela kamar yang terbuat dari triplek dengan menggunakan kayu

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah Terdakwa temukan dan ambil di dekat tong sampah yang berada di samping rumah saksi;

- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa Terdakwa tidak mengakui ada mengambil 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 4 (empat) buah cincin seberat keseluruhan 2 (dua) gram, 2 (dua) buah kalung seberat keseluruhan 2,5 (dua koma lima) gram dan 4 (empat) buah gelang bulat seberat keseluruhan 12 (dua belas) gram;

2. Roby Ramadany, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Pulau Krakatau Lingkungan I, Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan yang pada saat itu situasi sepi dan cuaca gelap;

- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) yang berada di steleng kaca;

- Bahwa saat saksi berada di rumah tepatnya yang bersebelahan rumah dengan Saksi Korban Siti Syara Tanjung, tiba-tiba saksi mendengar suara yang berbunyi "srek.... Srek..." mendengar suara tersebut saksi langsung memeriksa pintu depan rumah saksi korban dan benar pintu depan rumah saksi korban masih dalam keadaan tergembok, yang kemudian saksi melihat jendela kamar tidur saksi korban terbuka. Kemudian saksi melihat ke kamar tidur saksi korban tepatnya di luar, di saat itu Terdakwa hendak keluar dari jendela kamar, bersamaan itu saksi pun menolakkan jendela kamar tersebut ke dalam sehingga mengenai kepala Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk kembali ke dalam kamar rumah saksi korban, tidak berapa lama Saksi Fahrudi juga mengetahui adanya orang/lelaki yang masuk ke dalam rumah saksi korban dengan mengatakan kepada saksi "INI DIA BANG SUDAH KUTANGKAP" yang lewat dari dinding kamar mandi terbuat dari triplek milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi korban, saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Ahmad Al As Ari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Pulau Krakatau Lingkungan I, Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan;
- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) yang berada di steleng kaca;
- Bahwa pada saat saksi berada di rumah datanglah beberapa orang ke rumah yang memberitahukan kepada saksi "Pak Kep.... Pak Kep, ini maling di rumah Siti Syara Tanjung", mendengar ucapan tersebut, saksi mengamankan Terdakwa Junaidi Als Pecos dari warga/massa, yang kemudian saksi bersama warga membawa ke kantor Lurah Belawan Bahari, yang selanjutnya saksi menginterogasi Terdakwa, bersamaan itu Saksi Korban Siti Syara Tanjung selaku pemilik barang yang hilang memberitahukan bahwa saksi korban kehilangan uang sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 4 (empat) buah cincin erat keseluruhan 2 (dua) gram, 2 (dua) buah kalung berat keseluruhan 2,5 (dua koma lima) gram dan 4 (empat) buah gelang bulat berat keseluruhan 12 (dua belas) gram, mengetahui hal tersebut saksi melakukan pemeriksaan di badan Terdakwa. Kemudian saksi bersama warga serta saksi korban menemukan uang sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dari dalam celana yang digunakan oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa di bawa ke Polsek Belawan guna dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi korban, saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Fahrudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Pulau Krakatau Lingkungan I, Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan yang pada saat itu situasi dalam keadaan sepi dan cuaca gelap;
- Bahwa yang telah diambil oleh Terdakwa adalah uang sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) yang berada di steleng kaca;
- Bahwa saksi terbangun sehubungan mendengar suara orang yang berkumpul di depan rumah Saksi Korban Siti Syara Tanjung yang mengatakan "ada maling..... ada maling....", mendengar hal tersebut saksi pergi ke rumah saksi korban tepatnya di luar dinding kamar mandi terbuat dari triplek telah bolong (berlubang), melihat hal tersebut saksi terkejut. Selanjutnya saksi menunggu di luar dan keluarlah Terdakwa Junaidi Als Pecos dari lubang dinding kamar mandi, mengetahui hal tersebut saksi pun mengamankan Terdakwa, bersamaan itu juga beberapa warga ikut mengamatkannya. Kemudian saksi bersama warga membawa Terdakwa ke rumah Kepala Lingkungan I Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan Saksi Ahmad Al As Ari, setelah itu saksi kembali pulang ke rumah;
- Bahwa setelah diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan di badan Terdakwa oleh saksi Ahmad Al As Ari bersama warga serta saksi korban menemukan uang sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dari dalam celana yang digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi korban, saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan yang telah diberikannya dihadapan Penyidik sebagaimana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) milik Saksi Korban Siti Syara Tanjung dari steleng rokok yang berada di ruang tamu yang kemudian Terdakwa sembunyikan di dalam celana yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa pergi berjalan kaki ke Jalan Pulau Krakatau Lingkungan I, Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan dan melihat rumah saksi korban yang pintu depannya tergembok. Selanjutnya Terdakwa mencari dan menemukan kayu di dekat tong sampah yang berada di samping rumah saksi korban, kemudian Terdakwa mengambilnya, selanjutnya Terdakwa pergi ke samping dan membuka jendela kamar tersebut yang terbuat dari triplek sebanyak 2 (dua) lembar dan mencongkelkan dari celah-celah dengan menggunakan kayu, setelah kedua triplek terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka jerak yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 58 (lima puluh delapan) cm sebanyak 3 (tiga) buah, yang kemudian Terdakwa membuka jerak kawat nyamuk dengan mendorong menggunakan tangan. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dari celah-celah jendela triplek yang telah terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu dan mengambil uang sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dari steleng kaca sekaligus memasukkan ke dalam celana depan yang Terdakwa gunakan. Di saat Terdakwa mencari barang lainnya, Terdakwa mendengar suara pintu rumah tetangga yang bersebelahan dengan rumah saksi korban dengan suara "krek....". mendengar hal tersebut Terdakwa mengintip dari jendela kamar tidur yang Terdakwa masuki, dan Terdakwa melihat Saksi Roby Ramadany menuju depan rumah saksi korban, kemudian Terdakwa hendak keluar dari

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jendela kamar tidur, akan tetapi Saksi Roby Ramadany sudah ada di jendela kamar tidur yang sekaligus mendorong ke dalam jendela triplek sebanyak 1 (satu) kali sehingga mengenai kepala Terdakwa. Lalu Terdakwa masuk kembali ke kamar tidur yang kemudian Terdakwa keluar dari dinding kamar mandi yang terbuat dari triplek. Di saat Terdakwa keluar dari dinding kamar mandi yang terbuat dari triplek kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Fahrudi, kemudian Terdakwa diserahkan kepada Saksi Ahmad Al As Ari selaku Kepala Lingkungan I Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan bersama dengan warga lainnya. Kemudian Terdakwa di bawa ke Kantor Kelurahan Belawan Bahari, kemudian Terdakwa diinterogasi dan dilakukan pemeriksaan di badan Terdakwa dan menemukan di dalam celana yang Terdakwa gunakan berupa uang sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa lemari yang berada di ruang tengah rumah saksi korban dalam keadaan tidak terkunci;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);
- 3 (tiga) potong kayu dengan ukuran masing-masing panjang sekitar 58 (lima puluh delapan) cm;
- 1 (satu) lembar triplek panjang sekitar 50 (lima puluh) cm dan lebar sekitar 28 (dua puluh delapan) cm;
- 1 (satu) potong kayu panjang sekitar 42 (empat puluh dua) cm, dan terhadap Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Pulau Krakatau Lingkungan I, Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan di rumah saksi korban Siti Syara Tanjung;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang tunai sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) milik Saksi Korban Siti Syara Tanjung dari

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



steleng rokok yang berada di ruang tamu yang kemudian Terdakwa sembunyikan di dalam celana yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara Terdakwa pergi ke samping dan membuka jendela kamar rumah saksi korban yang terbuat dari triplek sebanyak 2 (dua) lembar dan merusak/mencongkel dari cela-cela jendela kamar yang terbuat dari triplek dengan menggunakan kayu yang telah Terdakwa temukan dan ambil di dekat tong sampah yang berada di samping rumah saksi;
- Bahwa saksi korban mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa penuntut Umum tersebut kepadanya, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yakni Dakwaan Primair : melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Subsidiar : melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidiaritas, maka majelis hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan terlebih dahulu Dakwaan Primair apabila Dakwaan Primair terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi, begitu juga sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka majelis akan membuktikan dakwaan selanjutnya yakni Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dalam Dakwaan Primairnya yakni melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang Siapa*";
2. Unsur "*Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";



3. Unsur "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa adalah "Setiap orang" sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pelaku tindak pidana dalam perkara ini dihadapkan oleh Penuntut Umum bernama **Terdakwa Junaidi Als Pecos** yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk mempertanggung jawabkan atas perbuatannya sebagai subjek hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai sesuatu barang yang pada waktu diambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya atau dengan kata lain membawa barang tersebut di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga berada di luar pemiliknnya sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau benda yang ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomisnya. Pengertian ini wajar karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan mengambil sesuatu yang akan diambilnya itu tidak ada nilai ekonomisnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" yaitu benda atau barang yang diambil itu haruslah merupakan suatu benda/barang yang dimiliki sebagian atau seluruhnya oleh orang lain, jadi yang terpenting dari unsur ini adalah keberadaan pemiliknnya, karena benda/barang yang tidak ada pemiliknnya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Siti Syara Tanjung yang telah memberikan keterangan di depan persidangan pada Hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Roby Ramadany, Saksi Ahmad Al As Ari dan Saksi Fahrudi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan pada Hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa Terdakwa JUNAIDI Als PECOS mengambil uang sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 4 (empat) buah cincin seberat keseluruhan 2 (dua) gram, 2 (dua) buah kalung seberat keseluruhan 2,5 (dua koma lima) gram dan 4 (empat) buah gelang bulat seberat keseluruhan 12 (dua belas) gram milik saksi korban Siti Syara Tanjung yang dilakukan tanpa seizin dari saksi korban SITI SYARA TANJUNG;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari saksi korban Siti Syara Tanjung dalam mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Mengambil Sesuatu Barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" sebagaimana diuraikan dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terbukti, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "*Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah terungkap dipersidangan sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan diatas bahwa pada Hari Rabu tanggal 11 September 2024 sekira pukul 13.30 WIB, Saksi Roby Ramadany, Saksi Ahmad Al As Ari dan Saksi Fahrudi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan pada Hari Rabu tanggal 02 Oktober 2024 sekira pukul 13.00 WIB menerangkan bahwa Terdakwa mengambil uang sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah) dan 1 (satu) buah plastik klip didalamnya berisikan 4 (empat) buah cincin berat keseluruhan 2 (dua) gram, 2 (dua) buah kalung berat keseluruhan 2,5 (dua koma lima) gram dan 4 (empat) buah gelang bulat berat keseluruhan 12 (dua belas) gram pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Pulau Krakatau Lingkungan I, Kel. Belawan Bahari Kec. Medan Belawan Kota Medan yang pada saat itu situasi sepi dan cuaca gelap;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu dengan cara pergi ke samping dan membuka jendela kamar tersebut yang terbuat dari triplek sebanyak 2 (dua) lembar dan merusak/mencongkelkan dari celah-celah dengan menggunakan kayu yang telah Terdakwa temukan dan ambil di dekat tong sampah yang berada di samping rumah saksi korban, setelah kedua triplek terbuka, selanjutnya Terdakwa membuka jerak yang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 58 (lima puluh delapan) cm sebanyak 3 (tiga) buah, yang kemudian Terdakwa membuka jerak kawat nyamuk dengan mendorong menggunakan tangan. Setelah itu Terdakwa masuk ke dalam kamar tidur dari celah-celah jendela triplek yang telah terbuka;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Siti Syara Tanjung mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi korban merasa keberatan lalu melaporkan Terdakwa ke Polsek Medan Labuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*" sebagaimana diuraikan dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terbukti, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah), oleh karena kepunyaan saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban an. Siti Syara Tanjung;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 3 (tiga) potong kayu dengan ukuran masing-masing panjang sekitar 58 (lima puluh delapan) cm, 1 (satu) lembar triplek panjang sekitar 50 (lima puluh) cm dan lebar sekitar 28 (dua puluh delapan) cm, 1 (satu) potong kayu panjang sekitar 42 (empat puluh dua) cm, oleh karena barang bukti tersebut merupakan alat dalam melakukan tindak pidana kejahatan maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa membuat saksi korban Siti Syara Tanjung mengalami kerugian sebesar Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Junaidi Als Pecos** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan Kepada Saksi Korban Siti Syara Tanjung;

- 3 (tiga) potong kayu dengan ukuran masing-masing panjang sekitar 58 (lima puluh delapan) cm;
- 1 (satu) lembar triplek panjang sekitar 50 (lima puluh) cm dan lebar sekitar 28 (dua puluh delapan) cm;
- 1 (satu) potong kayu panjang sekitar 42 (empat puluh dua) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 6.** Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Khairulludin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Hutabarat, S.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Artanta Sihombing, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Isti Risa Sunia Yazir, S.H., Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendra Hutabarat, S.H.,

Khairulludin, S.H., M.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Artanta Sihombing, S.H.,

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1448/Pid.B/2024/PN Mdn